

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA

HOLDING COMPANY - CAPITAL INVESTMENT - TRADING



YUDHA SAKTI PRATAMA

COMPANY PROFILE

HEAD OFFICE :

Jln. Raya Cinangsi No. 02 Desa CINANGSI, SUBANG JAWA - BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan karunia-Nya Perusahaan ini, **PT. YUDHA SAKTI PRATAMA** dapat berdiri.

Dengan segala kerendahan hati, kami susun Profile Perusahaan ini beserta kelengkapannya untuk dipersembahkan kepada masyarakat pengguna Jasa Konstruksi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Perkenankanlah melalui buku ini kami sampaikan salam hormat untuk memperkenalkan keberadaan Perusahaan kami, agar dapat berpartisipasi di dalam kegiatan dalam bidang layanan jasa konstruksi sesuai dengan bidang layanan kami.

Perusahaan kami **PT. YUDHA SAKTI PRATAMA** adalah perusahaan berbadan hukum dengan akta Notaris IMANSYAH, S.H.M.KN. dengan Nomor : 31 Tanggal 15 Oktober 2015, yang berkedudukan di Lampung Selatan

Layanan Jasa yang kami tangani adalah Bidang Jasa Konstruksi, Angkutan, Perdagangan, Real Estate, Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Jasa Lainnya dengan didukung tenaga- tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman dibidangnya selama bertahun-tahun, sehingga kami siap melaksanakan tugas – tugas yang dipercayakan kepada kami.

Suatu kehormatan sekaligus kebanggaan apabila dapat diberikan kesempatan untuk menangani dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan – kegiatan yang ada, baik masa kini maupun masa – masa yang akan datang.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, dengan harapan mendapat respon yang positif agar mewujudkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.

Hormat Kami,

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA

VISI DAN MISI

**VISI : “MENJADI PERUSAHAAN PENGEMBANG (DEVELOPER)
DAN JASA KONSTRUKSI TERKEMUKA DI INDONESIA
YANG TERPERCAYA DAN DAPAT DIANDALKAN”**

- MISI :**
- Berpartisipasi dalam Pembangunan
 - Menyediakan Jasa yang dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholder
 - Memberikan pelayanan dengan sikap profesional dan memenuhi Standar Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2462750.AH.01.01.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT YUDHA SAKTI PRATAMA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMANSYAH, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 31 Tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat oleh IMANSYAH, SH., M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT YUDHA SAKTI PRATAMA tanggal 24 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015102418103912 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT YUDHA SAKTI PRATAMA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT YUDHA SAKTI PRATAMA - yang berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN karena telah sesuai dengan Data Formasi Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 31 Tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris IMANSYAH, SH., M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3570570.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Oktober 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2462750.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT YUDHA SAKTI PRATAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RAHMAT TAKDIR	KOMISARIS UTAMA	-	750	Rp 7.500.000.000
HARMA HOLINDO	KOMISARIS	-	750	Rp 7.500.000.000
KASIRAN	DIREKTUR UTAMA	-	500	Rp 5.000.000.000
AFRIZAL SIALLAGAN	DIREKTUR	-	500	Rp 5.000.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3570570.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Oktober 2015



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0268417
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT YUDHA SAKTI PRATAMA

Kepada Yth.
Notaris AGUS SAEPUL ALAM, SH., M.KN
JL. BABAKAN CIANJUR PERUMAHAN PESONA PASTEUR
RESIDENCE BLOK B1 NO.4
KABUPATEN SUBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh Notaris AGUS SAEPUL ALAM, SH., M.KN, berkedudukan di KABUPATEN SUBANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, **PT YUDHA SAKTI PRATAMA**, berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 November 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0159884.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 27 November 2018

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum.

Notaris Kabupaten Subang


(AGUS SAEPUL ALAM, S.H., M.Kn.)



AKTA NOTARIS & PERUBAHAN



NOTARIS
IMANSYAH, S.H. M.Kn.

(SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. C-124.HT.03.01-Th.2005 TGL. 15 JULI 2005)

SALINAN

AKTA: PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS
PT YUDHA SAKTI PRATAMA
.....
.....
.....
.....
.....

NOMOR : 31.....

TANGGAL : 15 Oktober 2015.....

Jl. Sitara (Depan SMP YADIKA) No. 148
Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kab. Lampung Selatan
Telp. 0721 - 92043

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA

Nomor : 31.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Oktober tahun dua ribu lima belas (15-10-2015). -----

- Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Hadir di hadapan saya, **IMANSYAH, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris** di Lampung Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan KASIRAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun, pada tanggal tujuh April seribu sembilan ratus enam puluh lima (07-04-1965), Wiraswasta, bertempat ----- tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Tanjung Waras Merak Batin, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801040704650003; -----

2. **Tuan AFRIZAL SIALLAGAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Batusangkar, pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (19-08-1970), --- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lampung --- Selatan, Jalan Wiyata Karya Citerep Merak Batin, --- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Merak --- Batin, Kecamatan Natar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801041908700005; -----

3. **Tuan RAHMAT TAKDIR**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal sembilan Mei seribu -- sembilan ratus tujuh puluh dua (09-05-1972), ---- Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesawaran, Srimulyo, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 012, Desa Kresno --- Widodo, Kecamatan Tegineneng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1809030905720002; -----



4. Tuan **HARMA HOLINDO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal dua puluh sembilan --- Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (29-12-1979), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sultan Badarudin II Gang Terong --- Lingkungan II, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871032912790001; -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
----- "**PT. YUDHA SAKTI PRATAMA**" -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----
berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----
Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.--

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah : Pertanian,
Pengadaan Barang dan Jasa, Perdagangan, -----

Perindustrian, Pembangunan, Pengangkutan Darat,
Perbengkelan dan Jasa; -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Peseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:-----

- Dalam bidang **PERTANIAN**, usaha-usaha yang dijalankan
Peseroan adalah: -----

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian. -----

b. Peternakan. -----

c. Perkebunan Tanaman Pangan : -----

Perkebunan Tanaman Pangan adalah termasuk -----
jagung, buah-buahan, padi-padian, Umbi-umbian, ---
kacang-kacangan dan sayur-sayuran. -----

d. Kehutanan : -----

kehutanan dan Perkayuan. -----

e. Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil pertanian) ---

yaitu memperdagangkan hasil-hasil dari -----
pertanian. -----

f. Industri Pertanian : -----

Industri Pertanian tanaman pangan, tanaman -----
perkebunan, dan Hortikultura. -----

- Dalam bidang **JASA**, usaha-usaha yang dijalankan
Peseroan adalah: -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pengadaan Jasa --

Security, Cleaning Service dan lainnya (Tenaga ----
Kerja). -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang service kendaraan,

elektronik, computer dan lainnya. -----

c. Menjalankan usaha dalam bidang Biro Jasa serta

pengadaan Barang dan Jasa pada umumnya. -----

d. Jasa konsultasi konstruksi dan sipil. -----

- e. Jasa Pergudangan dan ekspedisi yang meliputi-----
penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, -----
pengukuran, penimbangan dan pengiriman serta usaha-
usaha lainnya yang terkait; -----
- Dalam bidang **PERDAGANGAN**, usaha-usaha yang ----
dijalankan Peseroan adalah: -----
- a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan.-
 - b. Eksport dan Import meliputi perdagangan eksport---
dan import antar pulau/daerah serta local dan
interinsulair untuk barang-barang hasil produksi
sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.-----
 - c. Perdagangan Besar Lokal. -----
 - d. Bertindak sebagai Grossier, Supplier, Leveransier,
Waralaba dan commission hause serta kegiatan usaha
terkait. -----
 - e. Berindak sebagai Distributor, Agent dan sebagai---
perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan
lain, baik dari dalam maupun luar negeri.-----
 - f. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real ---
estate dan property yaitu penjualan dan pembelian
bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung
pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan
kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan. -
 - g. Export Import dan perdagangan Alat tulis Kantor---
(ATK). -----
 - h. Export import dan perdagangan Meubel/Furniture ---
yaitu : Menjalankan usaha dibidang Perdagangan
Meubel/Furniture baik didalam negeri maupun diluar
negeri serta kegiatan usaha terkait. -----
 - i. Export Import dan Perdagangan Hasil Hutan Bumi ---
Hutan, Perdagangan hasil hutan meliputi Rotan,
Damar, Getah serta kegiatan usaha terkait. -----

- Dalam bidang **PERINDUSTRIAN**, Usaha-usaha yang -----
dijalankan Peseroan adalah: -----
- Industri Pengolahan Hasil Hutan. -----
- Dalam bidang **PEMBANGUNAN**, usaha-usaha yang -----
dijalankan Peseroan adalah: -----
- a. menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan. ----
- b. menjalankan usaha di bidang pembangunan perumahan,
real estate, bertindak sebagai pengembang yang ----
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan -----
konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk
perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, --
pembukaan, pengurugan pantai dan pemerataan. -----
- c. Pemborongan pada umumnya (General contractor)-----
yaitu pembangunan Kawasan Perumahan Perumahan (Real
Estate), Rumah susun, Kawasan Industri (Industri --
Estate), Gedung, perkantoran dan Apartement, -----
Kondominium, Kawasan Perbelanjaan (Mal, Plaza), ----
Rumah Sakit, Gedung Pertemuan, Rumah Ibadah, dan --
lain-lain. -----
- d. Pembangunan **konstruksi** gedung, jembatan, Jalan, ---
bandara, dermaga meliputi pembangunan konstruksi
dan Renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan,
pertamanan, bendungan, pengairan (Irigasi), -----
Landasan Udara, dermaga meliputi pemasangan tiang
(pancang/pipa), komponen beton Pra cetak, Bantalan
Rel Kereta Api, Produk Beton lainnya dan kegiatan
usaha terkait. -----
- e. pemasangan Instalasi-instalasi yaitu : -----
pemasangan Instalasi-instalasi mesin (Mekanikal),
Listrik (Elektronika), Gas, Air Minum, Perangkat
Telekomunikasi, Freezer, Coldstorage, Air -----
Conditioner (AC), Sprinkler, Plumbing atau Limbah --
dan dalam bidang teknik sipil, Elektro mesin. -----
- Dalam bidang **PENGANGKUTAN DARAT**, usaha-usaha yang
dijalankan Peseroan adalah: -----

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Transportasi. ---
 - b. Ekspedisi dan Pergudangan. -----
 - c. Transportasi Penumpang -----
- Bidang transportasi menggunakan angkutan bis, ---
 sedan, serta angkutan darat lainnya. -----
- Dalam bidang **PERBENGKELAN**, usaha-usaha yang -----
 dijalankan Perseroan adalah: -----
- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan. ----
 - b. Perawatan, Pemeliharaan, dan perbaikan -----
 (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis --
 mesin-mesin. -----
 dan dalam bidang teknik sipil, Elektro mesin. ----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.100.000.000.000,
 (seratus milyar rupiah) terbagi atas 10.000
 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham --
 bernilai nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
 rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
 disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen), atau
 sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan
 nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,
 (dua puluh lima milyar rupiah), oleh Para Pendiri
 yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta
 nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
 akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
 oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,
 dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
 Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
 untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
 dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.-----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :--
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-----

- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah satu dari anggota Direksi dan salah satu dari anggota Komisaris perseroan.--

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan :-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----- mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan ----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai

alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama / Presiden Komisaris (pilih salah satu).-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.-----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari

jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); ----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
2.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan

- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.--
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris

- hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ---
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---- pengunduran dirinya.-----
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :--
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----- demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ---- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ---- Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -- anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun dua ribu lima belas (31-12-2015). ----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakn bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan

Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau
seluruhnya dengan nilai nominal Rp.25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah), yaitu oleh para
pendiri : -----
 - **Tuan KASIRAN**, sejumlah 500 (lima ratus) saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). -----
 - **Tuan AFRIZAL SIALLAGAN**, tersebut sejumlah 500
(lima ratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah). -----
 - **Tuan RAHMAT TAKDIR**, tersebut, sejumlah 750 ---
(tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp.7.500.000.000,-
(tujuh milyar lima ratus juta rupiah). -----
 - **Tuan HARMA HOLINDO**, tersebut, sejumlah 750 ---
(tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp.7.500.000.000,- ----
(tujuh milyar lima ratus juta rupiah). -----
 - sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima
ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). -
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat ---

sebagai : -----

- Direktur Utama : Tuan KASIRAN; -----

- Direktur : Tuan AFRIZAL SIALLAGAN; -----

- Komisaris Utama : Tuan RAHMAT TAKDIR; -----

- Komisaris : Tuan HARMA HOLINDO; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di
Lampung Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam
kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya DEWI SEPTIANA, Warga Negara Republik -----
Indonesia, Lahir di Kedondong, pada tanggal -----
28-09-1980 (dua puluh delapan September seribu ----
sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di
Lampung Selatan, Dusun Sidoharjo II, Rukun Tetangga
017, Rukun Warga 006, Desa Negara Ratu, Kecamatan
Natar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1801046809800010; -----

2. Tuan FIRMAN, Warga Negara Republik Indonesia, -----
Lahir di Way Kanan, pada tanggal 17-11-1985 -----
(tujuhbelas November tahun seribu sembilanratus ---
delapanpuluh lima), bertempat tinggal di Kota ---
Bandar Lampung Jalan Kamboja nomor 05, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Tanjung Karang Timur, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor : 08.5004.171185.0005 -----

- kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-
saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa coretan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Lampung Selatan,



IMAM SYAH, S.H., M.Kn.

Confidence



NOTARIS
AGUS SAEPUL ALAM, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 21 Juli 2006 Nomor : C-300.HT.03.01-Th.2006

KANTOR :

Jl. Raya Gardusayang No. 4 RT. 01 RW. 01 Desa Gardusayang

Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Kode Pos : 41283 email : agussaepulalam@gmail.com

Handphone : 082119685555 / 082119686777

TURUNAN / SALINAN

A k t a : Risalah Rapat PT. YUDHA SAKTI PRATAMA
Tanggal : 19 November 2018
Nomor : 01,-

R I S A L A H R A P A T
P E R S E R O A N T E R B A T A S P T. Y U D H A S A K T I P R A T A M A

Nomor : 01,-

Pada hari ini, Senin, tanggal 19-11-2018 (sembilan belas -
November dua ribu delapan belas). -----
Pukul : 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). ----
Waktu Indonesia Barat). -----
Saya, AGUS SAEFUL ALAM, Sarjana Hukum Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang dengan Wilayah -
Jabatan Seluruh Provinsi Jawa Barat diangkat berdasarkan --
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor C-300.HT.03.01 TH 2006 tanggal --
21 Juli 2006, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.
Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -----
PT. YUDHA SAKTI PRATAMA, berkedudukan di Kabupaten Lampung
Selatan, yang didirikan dengan akta tanggal 15-10-2015 ---
(lima belas Oktober dua ribu lima belas) Nomor 31 yang ---
dibuat dihadapan IMANSYAH, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Lampung Selatan, atas -
akta pendirian (anggaran dasar) mana telah memperoleh ----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor -----
AHU-2462750.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 26-10-2015 (dua --
puluh enam Oktober dua ribu lima belas). -----
Untuk dan atas permintaan Direksi Perseroan tersebut ----
di atas membuat risalah dari segala sesuatu yang -----
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para ----
Pemegang Saham Perseroan yang akan diadakan pada -----
hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut di --



atas. -----

Dalam rapat ini hadir dan oleh karena itu menghadap -----
kepada saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
akan disebut : -----

1. Tuan KASIRAN, lahir di Madiun, pada tanggal 07-04-1965-

(tujuh April seribu sembilan ratus enam puluh lima), --

Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-

Induk Kependudukan : 1801040704650003, bertempat -----

tinggal di Dusun Tanjung Waras Merak Batin, Rukun -----

Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Merak Batin, -----

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, -----

- Warga Negara Indonesia, -----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai pemilik dari 500 (lima ratus) saham dalam -

perseroan yang memberikan hak kepadanya untuk -----

mengeluarkan 500 (lima ratus) suara. -----

b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -

2. Tuan AFRIZAL SIALLAGAN, lahir di Batu Sangkar, pada ---

tanggal 19-08-1970 (sembilan Agustus seribu sembilan --

ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, Pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

1801041908700005, bertempat tinggal di Jalan Wiyata ---

Karya Citerep Merak Batin, Rukun Tetangga 002, Rukun --

Warga 006, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten

Lampung Selatan, -----

- Warga Negara Indonesia, -----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai pemilik dari 500 (lima ratus) saham dalam -

perseroan yang memberikan hak kepadanya untuk -----

mengeluarkan 500 (lima ratus) suara. -----

b. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

3. Tuan RAHMAT TAKDIR, lahir di Tanjung Karang, pada -----
tanggal 09-05-1972 (sembilan Mei seribu sembilan ratus-
tujuh puluh dua), Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1809030905720002, bertempat tinggal di Pesawaran, -----
Srimulyo, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 012, Desa ---
Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten -----
Pesawaran, -----
- Warga Negara Indonesia, -----
- dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) -
saham dalam perseroan yang memberikan hak kepadanya
untuk mengeluarkan 750 (tujuh ratus lima puluh) ---
suara. -----

b. dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.-

4. Tuan HARMA HOLINDO, lahir di Bandar Lampung, pada -----
tanggal 29-12-1979 (dua puluh sembilan Desember seribu-
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 1871032912790001, bertempat tinggal di -
Jalan Sultan Badarudin II Gang Terong, Rukun Tetangga -
002, Lingkungan II, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan -
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, -----
- Warga Negara Indonesia, -----
- dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) --
saham dalam perseroan yang memberikan hak kepadanya-
untuk mengeluarkan 750 (seratus dua puluh) suara. --

b. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

5. Nyonya LELA ROSTILA, lahir di Tasikmalaya, pada -----
tanggal 09-11-1981 (sembilan November seribu sembilan -
ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3206365803810001, bertempat tinggal di Kampung Babakan-
Peundeuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa ---
Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, --
- Warga Negara Indonesia, -----
- dalam hal ini bertindak selaku Undangan. -----
6. Tuan KAMAL NUGRAHA, lahir di Tasikmalaya, pada -----
tanggal 23-02-1985 (dua puluh tiga Februari seribu ----
sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3206362302850001, bertempat tinggal di -
Kampung Sindangtamu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
001, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten ----
Tasikmalaya, -----
- Warga Negara Indonesia, -----
- dalam hal ini bertindak selaku Undangan. -----
7. Tuan TRISNA SANJAYA, lahir di Tasikmalaya, pada -----
tanggal 29-04-1992 (dua puluh sembilan April seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh dua), Wiraswasta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3206362904920002, bertempat tinggal di -
Kampung Babakan Cipeundeuy, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten
Tasikmalaya, -----
- Warga Negara Indonesia, -----
- dalam hal ini bertindak selaku Undangan. -----
8. Tuan AANG EDIH DARYADI, lahir di Subang, pada -----

tanggal 22-10-1964 (dua puluh dua Oktober seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat), Wiraswasta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 3213172210640003, bertempat tinggal di -
Kampung Karajan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -
Kelurahan/Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten --
Subang, -----
- Warga Negara Indonesia, -----
- dalam hal ini bertindak selaku Undangan. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
Penghadap Tuan KASIRAN selaku Direktur Utama Perseroan ---
membuka Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan menurut -
pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan terbatas bertindak
sebagai Ketua Rapat dan selanjutnya menyatakan : -----
- bahwa oleh Perseroan pada waktu ini telah dikeluarkan --
2.500 (dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal-
tiap-tiap saham sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta -
Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,00 ---
(dua puluh lima milyar Rupiah). -----
- bahwa dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham yang telah-
dikeluarkan tersebut hadir dan diwakili dalam rapat ini.
- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran --
Dasar Perseroan, untuk Rapat ini tidak diperlukan -----
pemberitahuan melalui Undangan Rapat. -----
- bahwa dengan demikian rapat ini adalah sah susunannya --
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan --
mengikat tentang segala hal yang dibicarakan dalam rapat
tersebut, asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara-
dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran ---
Dasar Perseroan. -----

Ketua Rapat menerangkan bahwa ia mengetahui betul-betul --
pemilikan saham-saham dari para pemegang saham sebagaimana
tersebut di atas, sehingga ia menganggap tidak perlu saham
saham tersebut diperlihatkan kepada rapat. -----
Oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh para ----
hadirin dan penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi,
maka Ketua Rapat segera mengajukan usul-usul kepada rapat--
sebagai berikut : -----

- Memberi persetujuan sepenuhnya atas pengalihan saham ---
Perseroan yang dimiliki oleh : -----

1. Penghadap Tuan KASIRAN tersebut kepada Tuan RAHMAT --

TAKDIR tersebut sebanyak 500 (lima ratus) saham -----
dengan harga tiap saham sama dengan besarnya nilai --
nominal saham yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta --
Rupiah), dengan harga seluruhnya sebesar -----
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) demikian ---
dengan syarat-syarat yang akan ditentukan secara ----
tersendiri dalam Hibah Saham yang akan dibuat dan ---
ditandatangani setelah akta ini, -----

2. Penghadap Tuan HARMA HOLINDO tersebut kepada -----

Tuan RAHMAT TAKDIR tersebut sebanyak 125 (seratus dua
puluh lima) saham dengan harga tiap saham sama dengan
besarnya nilai nominal saham yaitu Rp.10.000.000,00 --
(sepuluh juta Rupiah), dengan harga seluruhnya -----
sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus --
lima puluh juta Rupiah) demikian dengan syarat-syarat
yang akan ditentukan secara tersendiri dalam Hibah --
Saham yang akan dibuat dan ditandatangani setelah ---
akta ini, -----

3. Penghadap Tuan AFRIZAL SIALLAGAN tersebut kepada ----

Nyonya LELA ROSTILA tersebut sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan harga tiap saham sama dengan ----- besarnya nilai nominal saham yaitu Rp.10.000.000,00 - (sepuluh juta Rupiah), dengan harga transaksi ----- seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar - Rupiah) demikian dengan syarat-syarat yang akan ----- ditentukan secara tersendiri dalam Hibah Saham ----- yang akan dibuat dan ditandatangani setelah akta ini,

4. Penghadap Tuan HARMA HOLINDO tersebut kepada ----- Nyonya LELA ROSTILA tersebut sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan harga tiap saham sama -- dengan besarnya nilai nominal saham yaitu ----- Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dengan harga- transaksi seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 ---- (enam milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ----- demikian dengan syarat-syarat yang akan ditentukan -- secara tersendiri dalam Hibah Saham yang akan dibuat- dan ditandatangani setelah akta ini, -----

Sehingga merubah Susunan Pemegang Saham dan Jumlah ----- Kepemilikan Saham dalam Perseroan menjadi sebagai ----- berikut : -----

1. Tuan RAHMAT TAKDIR tersebut sebanyak 1.375 (seribu -- tiga ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai ----- nominal saham yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta -- Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---- Rp.13.750.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus - lima puluh juta Rupiah) dan -----

2. Nyonya LELA ROSTILA tersebut sebanyak 1.125 (seribu - seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal -- saham yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), -

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.11.250.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima -
Puluh juta Rupiah) -----

- sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima --
ratus) saham dengan nilai nominal saham yaitu -----
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua --
puluh lima milyar Rupiah). -----

- Memberi persetujuan sepenuhnya atas perubahan Susunan --
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga ---
susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
menjadi sebagai berikut : -----

Dewan Direksi : -----

- Direktur Utama : Penghadap Tuan KASIRAN, tersebut; ----
- Direktur : Penghadap Tuan HARMA HOLINDO tersebut;
- Direktur : Penghadap Tuan KAMAL NUGRAHA tersebut;
- Direktur : Penghadap Tuan TRISNA SANJAYA tersebut
- Direktur : Penghadap Tuan AANG EDIH DARYADI -----
Tersebut; -----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama : Penghadap Tuan RAHMAT TAKDIR -----
tersebut; -----
- Komisaris : Penghadap Nyonya LELA ROSTILA -----
tersebut; -----

Adapun usul-usul tersebut telah diterima dan disetujui --
dengan suara bulat oleh rapat. -----

Karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan lagi, maka
Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul : 12.30 WIB ----
(dua belas lebih tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----

Akhirnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab --
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak -
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dari-
segala sesuatu yang tersebut di atas; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Subang, pada --
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, ----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan MARENDRA LUPEN, lahir di Sukarame, pada tanggal -
10-03-1988 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus -----
delapan puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara-
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan : 3273011003880003, bertempat -----
tinggal di Jalan Pak Gatot VI Nomor 227-B KPAD, Rukun-
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Gegerkalong, -
Kecamatan Sukasari, Kota Bandung dan -----
2. Tuan EKO SLAMET SUHARDITO, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 18-05-1983 (delapan belas Mei seribu sembilan-
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 32.1706.180583.0001, bertempat tinggal-
Prabu Hariang Bangsa Nomor 6, Rukun Tetangga 009, ----
Rukun Warga 016, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, -
Kabupaten Bandung Barat; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi.-
Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para ---
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. ---

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian. ---

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

Diberikan sebagai **salinan**. -----

Notaris di Kabupaten Subang. -----



AGUS SAE PUL ALAM, S.H., M.Kn.

Confidence



JOICE HAPSARI FENDRINI, S.H., M.Kn

**NOTARIS - PPAT
KABUPATEN SUBANG**

S.K MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU - 114.AH.02.01 TAHUN 2013

KANTOR : JL. KAPTEN HANAFIAH NO. 333 KELURAHAN KARANGANYAR
RAWABADAK - SUBANG

A K T A :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

"PT. YUDHA SAKTI PRATAMA"

Tanggal : 26 - 07 - 2021

Nomor : 608.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA

Nomor : 608.-

Pada hari ini, Senin, 26-07-2021 (Dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu), pukul 08.30 WIB (delapan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). Menghadap Kepada Saya.--
JOICE HAPSARI FENDRINI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan
Notaris di Subang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **RAHMAT TAKDIR**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 09-05-1972 (Sembilan Mei Seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, Srimulyo, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 006, Desa Kresnowidodo, Kecamatan Tegineneng.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1809030905720002.-----

- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
- sebagai pemilik saham sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam perseroan atau senilai Rp. 13.750.000.000.- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan nilai nominal saham yaitu Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah).-----

2. Tuan **KASIRAN**, lahir di Madiun, pada tanggal 07-04-1965 (Tujuh April Seribu sembilan ratus enam puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Dusun Tanjung Waras Merak Batin, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1801040704650003.-----

- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----



3. Tuan **KAMAL NUGRAHA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23-02-1985 (Dua puluh tiga Februari Seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Sindangtamu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3206362302850001.-----
- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
4. Tuan **TRISNA SANJAYA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 29-04-1992 (Dua puluh sembilan April Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Babakan Cipeundeuy, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3206362904920002.-----
- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
5. Nyonya **LELA ROSTILA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 09-11-1981 (Sembilan November Seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Babakan Peundeuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3206365803810001.-----
- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
- sebagai pemilik saham sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham dalam perseroan atau senilai Rp. 11.250.000.000.- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan nilai nominal saham yaitu Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah).-----
6. Tuan **HARMA HOLINDO**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 29-12-1979 (Dua puluh sembilan Desember Seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bansar Lampung, Jalan Sultan Badarudin II Gang Terong Lingkungan II,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Desa/ Kelurahan
Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1871032912790001.-----

- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih
dahulu menerangkan. -----

- Menurut Keteranganannya bahwa Perseroan Terbatas -----

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA, berkedudukan di Kabupaten
Lampung Selatan, yang telah didirikan yang termaktub
dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. YUDHA SAKTI
PRATAMA**, tertanggal 15-10-2015 (Lima belas Oktober dua
ribu lima belas), Nomor 31, yang dibuat dihadapan
IMANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Lampung Selatan, akta mana telah memperoleh Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia,
Nomor AHU-2462750.AH.01.01.TAHUN 2015, -----
tertanggal 26-10-2015 (Dua puluh enam Oktober dua ribu
lima belas). -----

Akta Pendirian tersebut di atas telah dilakukan perubahan
dan Terakhir dirubah berdasarkan Akta Risalah Rapat
Perseroan Terbatas **PT. YUDHA SAKTI PRATAMA** mengenai
Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris, tertanggal -----
19-11-2018 (Sembilan belas November dua ribu delapan
belas) Nomor 01, yang dibuat dihadapan **AGUS SAEPUL ALAM**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Subang, akta mana telah memperoleh Surat dari
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik
Indonesia, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0268417,
tertanggal 27-11-2018 (Dua puluh tujuh November tahun dua
ribu delapan belas).-----

Aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, yang mana
Copynya dilekatkan dalam asli akta ini.-----

Kemudian Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. -----

Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut pula "Perseroan".--
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan. -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25-07-2021 (dua puluh lima Juli tahun dua ribu dua puluh satu) telah diadakan Video Conference secara online dan dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang aslinya diperlihatkan Kepada Saya dan Copyannya di lekatkan pada Akta Minuta ini.-----

- Bahwa dalam Rapat ini telah di hadiri oleh semua pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar perseroan, untuk Rapat ini tidak diperlukan pemberitahuan melalui Undangan Rapat terlebih dahulu dan rapat berhak mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----

- Bahwa dengan demikian rapat ini adalah sah sususannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut, asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----

- Bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah diambil Keputusan antara lain :-----

1. Bahwa atas persetujuan para Pendiri, Para penghadap tersebut menerangkan, pemberhentian Anggota Direksi dan Beralih Jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :-----

- Tuan **AANG EDIH DARYADI**, tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2021 bertempat di Rumah Sakit, maka dalam hal tersebut diatas dinyatakan

Keluar dari Jabatannya selaku **DIREKTUR** Perseroan, menurut Surat Keterangan Kematian Nomor :-----
474.3/23/KS, tertanggal 26 Juli 2021, dibuat dan ditandatangani oleh DEDE SURYA SUBAGJA, Kepala Desa Cinangsi.-----

Aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, yang mana Copynya dilekatkan dalam asli akta ini.-----

- Tuan **RAHMAT TAKDIR**, tersebut beralih Jabatannya semula selaku **KOMISARIS UTAMA** Perseroan menjadi **DIREKTUR UTAMA** Perseroan, mampu bertanggung jawab untuk segala pekerjaan dalam masa jabatannya yang lampau.-----

- Tuan **KASIRAN**, tersebut beralih Jabatannya semula selaku **DIREKTUR UTAMA** Perseroan menjadi **DIREKTUR** Perseroan, mampu bertanggung jawab untuk segala pekerjaan dalam masa jabatannya yang lampau.-----

- Nyonya **LELA ROSTILA**, tersebut beralih Jabatannya semula selaku **KOMISARIS** Perseroan menjadi **KOMISARIS UTAMA** Perseroan, mampu bertanggung jawab untuk segala pekerjaan dalam masa jabatannya yang lampau.-

- Tuan **HARMA HOLINDO**, tersebut beralih Jabatannya semula selaku **DIREKTUR** Perseroan menjadi **KOMISARIS** Perseroan, mampu bertanggung jawab untuk segala pekerjaan dalam masa jabatannya yang lampau.-----

2. Untuk menerima dan menyetujui perubahan tentang Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris perseroan dengan demikian Para Pendiri dan Pengurus perseroan tersebut sekarang adalah; Tuan **RAHMAT TAKDIR** Tuan **KASIRAN**, Tuan **KAMAL NUGRAHA**, Tuan **TRISNA SANJAYA**, Nyonya **LELA ROSTILA** dan Tuan **HARMA HOLINDO** .-----

3. Bahwa atas kehendak dari Para Penghadap bermaksud untuk mengubah **AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS**.-----
PT. YUDHA SAKTI PRATAMA.-----

- Berhubung dengan apa yang telah diterangkan di atas, Para penghadap menerangkan dengan ini mengadakan Perubahan terhadap **PT. YUDHA SAKTI PRATAMA** mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris, tertanggal 19-11-2018

(Sembilan belas November dua ribu delapan belas) Nomor 01, yang dibuat dihadapan **AGUS SAEPUL ALAM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah memperoleh Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0268417, tertanggal 27-11-2018 (Dua puluh tujuh November tahun dua ribu delapan belas). -----

- Kemudian Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). -----

- Memberi persetujuan sepenuhnya atas perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

Dewan Direksi : -----

- Direktur Utama : Tuan **RAHMAT TAKDIR**; -----

Tersebut. -----

- Direktur : Tuan **KASIRAN**; -----

Tersebut. -----

- Direktur : Tuan **KAMAL NUGRAHA**; -----

Tersebut. -----

- Direktur : Tuan **TRISNA SANJAYA**; -----

Tersebut. -----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama : Nyonya **LELA ROSTILA**; -----

Tersebut. -----

- Komisaris : Tuan **HARMA HOLINDO**; -----

Tersebut. -----

----- Demikian Akta Ini -----

Dibuat dan diselesaikan di Subang, pada jam, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **MARIA SUNARTI DEWI, Administrasi Keuangan**, lahir di Purwakarta, tanggal 28-08-1989, (Dua Puluh Delapan Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Kasomalang, Kelurahan Sindangsari, Kampung Limaratus, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3213036808890008;-----

2. **SISKA SINTYA WULANDARI**, lahir di Banyumas, tanggal-----
21-10-1995, (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Subang, Kelurahan Dangdeur, Cluster Damay Ciereng Nomor A4 Blok Cibogo, Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 006.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3213036110950010;-----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, sebagai saksi - saksi.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. -----

Dibuat dengan memakai tiga coretan dengan gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.-----

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna, diberikan sebagai **salinan/turunan** yang sama bunyinya.-----



JOICE HAPSARI FENDRINI, SH., M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0431654
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT YUDHA SAKTI PRATAMA

Kepada Yth.
Notaris JOICE HAPSARI FENDRINI S.H., M.KN.
JLN. Kapten Hanafiah No 333
KABUPATEN SUBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 608 Tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris JOICE HAPSARI FENDRINI S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN SUBANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT YUDHA SAKTI PRATAMA**, berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0129025.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Juli 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NOMOR AHU-AH.01.03-0431654

Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

"PT. YUDHA SAKTI PRATAMA"

Dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Notaris di Kota Subang



JOICE HAPSARI FENDRINI . S . H . , M . Kn



**DATA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS
PT. YUDHA SAKTI PRATAMA
NOMOR SK : AHU- 2462750.AH.01.01.TAHUN 2015
NOMOR SP : AHU-AH.01.03-0431654**

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000.000	10.000	Rp. 100.000.000.000
Total modal dasar Rp. 100.000.000.000			

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
Tanpa Klasifikasi	Rp. 10.000.000	2.500	Rp. 25.000.000.000
Total modal ditempatkan Rp. 25.000.000.000			

MODAL DISETOR

Rp. 25.000.000.000

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Penanggung Jawab	Jumlah Lembar Saham	Jabatan	Total
RAHMAT TAKDIR	Ya	1375	DIREKTUR UTAMA	Rp. 13.750.000.000
HARMA HOLINDO	Tidak		KOMISARIS	
KASIRAN	Tidak		DIREKTUR	
LELA ROSTILA	Tidak	1125	KOMISARIS UTAMA	Rp. 11.250.000.000
KAMAL NUGRAHA	Tidak		DIREKTUR	
TRISNA SANJAYA	Tidak		DIREKTUR	



1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
• Direksi dan Komisaris

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : YUDHA SAKTI PRATAMA
Nama Singkatan :
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0268417
Tanggal SP Data Perseroan : 27 November 2018
Jenis Perseroan : PMDN NON FASILITAS
NPWP Perseroan : 742277080325000
Jangka Waktu Perseroan : TIDAK TERBATAS
Status Perseroan : TERTUTUP
Nomor Telepon : 081369676444
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : JOICE HAPSARI FENDRINI S.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris : KABUPATEN SUBANG
Nomor Akta : 608
Tanggal Akta : 26 Juli 2021

KEDUDUKAN PERSEROAN

Alamat : Dusun Tanjung Waras
RT : 009
RW : 003
Kode Pos : 35362
Kelurahan : Merak Batin
Kecamatan : Natar
Kabupaten : KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Provinsi : LAMPUNG

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
TUJUAN : Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan ybdi

MODAL DASAR

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 10.000.000	10.000	Rp. 100.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN

Klasifikasi Saham	Harga Per Lembar	Jumlah Lembar Saham	Total
-	Rp. 10.000.000	2.500	Rp. 25.000.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
KECAMATAN CIBOGO
DESA CINANGSI**

Jalan Raya Cinangsi KM 5 RT. 06/RW. 02 Karajan No. 24 Kec. Cibogo - Kab. Subang 41285
Email : pemdscinangsi16@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI BADAN USAHA

No. 145/305/ Pem

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PEPE SURYA SUBAGJA**
Alamat : Kp. Karajan Rt. 005 / 002 Desa Cinangsi Kec. Cibogo Kab.
Subang
Jabatan : Kepala Desa Cinangsi
Menerangkan bahwa :
Nama Badan Usaha : PT. YUDHA SAKTI PRATAMA " Subang
Jenis Badan Usaha : KONTRUKSI
No. Badan Hukum : AHU-114.AH.02.01 TAHUN 2013
Direktur Utama : H.RAHMAT TAKDIR
NO. NPWP : **74.226.451.8-325.000**
Komisaris : LELA ROSTILA
Pengawas / Ketua : TALAM
Alamat Badan Usaha : Kp. Karajan Rt. 006 / 002 Desa Cinangsi Kec. Cibogo Kab.
Subang

Badan Usaha diatas adalah **BENAR** baralamat di Kp. Karajan Rt. 006 / 002 Desa Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang dan menjalankan usaha di bidang KONTRUKSI

Surat Keterangan ini dibuat untuk **MELENGKAPI PERSYARATAN.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Cinangsi, 30 Juni 2021
KEPALA DESA CINANGSI

PEPE SURYA SUBAGJA



JOICE HAPSARI FENDRINI, S.H., M.Kn

**NOTARIS - PPAT
KABUPATEN SUBANG**

S.K MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU - 114.AH.02.01 TAHUN 2013

KANTOR : JL. KAPTEN HANAFIAH NO. 333 KELURAHAN KARANGANYAR
RAWABADAK - SUBANG

A K T A :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

" PT. YUDHA SAKTI PRATAMA "

Tanggal : 06-09-2021

Nomor : 143,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA

Nomor : 143.-

Pada hari ini, Senin, 06-09-2021 (Enam September dua ribu dua puluh satu), pukul 08.50 WIB (delapan lebih lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). Menghadap Kepada Saya.-----

JOICE HAPSARI FENDRINI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan Notaris di Subang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **RAHMAT TAKDIR**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 09-05-1972 (Sembilan Mei Seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, Srimulyo, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 006, Desa Kresnowidodo, Kecamatan Tegineneng.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1809030905720002.-----

- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
- sebagai pemilik saham sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham dalam perseroan atau senilai Rp. 13.750.000.000.- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan nilai nominal saham yaitu Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah).-----

2. Tuan **KASIRAN**, lahir di Madiun, pada tanggal 07-04-1965 (Tujuh April Seribu sembilan ratus enam puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Dusun Tanjung Waras Merak Batin, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1801040704650003.-----

- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----



3. Tuan **KAMAL NUGRAHA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23-02-1985 (Dua puluh tiga Februari Seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Sindangtamu, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3206362302850001.-----
- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
4. Tuan **TRISNA SANJAYA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 29-04-1992 (Dua puluh sembilan April Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Babakan Cipeundeuy, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3206362904920002.-----
- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
5. Nyonya **LELA ROSTILA**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 09-11-1981 (Sembilan November Seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Babakan Peundeuy, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kurniabakti, Kecamatan Ciawi.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3206365803810001.-----
- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----
- sebagai pemilik saham sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham dalam perseroan atau senilai Rp. 11.250.000.000.- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan nilai nominal saham yaitu Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah).-----
6. Tuan **HARMA HOLINDO**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 29-12-1979 (Dua puluh sembilan Desember Seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bansar Lampung, Jalan Sultan Badarudin II Gang Terong Lingkungan II,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 000, Desa/ Kelurahan
Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
1871032912790001.-----

- Untuk Sementara berada di Kabupaten Subang.-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih
dahulu menerangkan. -----

- Menurut Keterangananya bahwa Perseroan Terbatas -----

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA, berkedudukan di Kabupaten
Lampung Selatan, yang telah didirikan yang termaktub
dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. YUDHA SAKTI
PRATAMA**, tertanggal 15-10-2015 (Lima belas Oktober dua
ribu lima belas), Nomor 31, yang dibuat dihadapan
IMANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Lampung Selatan, akta mana telah memperoleh Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia,
Nomor AHU-2462750.AH.01.01.TAHUN 2015, -----
tertanggal 26-10-2015 (Dua puluh enam Oktober dua ribu
lima belas). -----

Akta Pendirian tersebut di atas telah dilakukan perubahan
dirubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas
PT. YUDHA SAKTI PRATAMA mengenai Perubahan Susunan
Direksi dan Komisaris, tertanggal 19-11-2018 (Sembilan
belas November dua ribu delapan belas) Nomor 01, yang
dibuat dihadapan **AGUS SAEPUL ALAM**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, akta
mana telah memperoleh Surat dari Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor :
AHU-AH.01.03-0268417, tertanggal 27-11-2018 (Dua puluh
tujuh November tahun dua ribu delapan belas).-----

Akta Perubahan tersebut di atas telah dilakukan perubahan
dan Terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas **PT. YUDHA SAKTI
PRATAMA** mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris,
tertanggal 26-07-2021 (Dua puluh enam Juli dua ribu dua

puluh satu) Nomor 608, yang dibuat dihadapan **JOICE HAPSARI FENDRINI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah memperoleh Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0431654, tertanggal 27-07-2021 (Dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh satu).-----
Aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, yang mana Copynya dilekatkan dalam asli akta ini.-----
Kemudian Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. -----

Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut pula "Perseroan".--
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan. -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02-09-2021 (dua September tahun dua ribu dua puluh satu) telah diadakan Video Conference secara online dan dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang aslinya diperlihatkan Kepada Saya dan Copyannya di lekatkan pada Akta Minuta ini.-----

- Bahwa dalam Rapat ini telah di hadiri oleh semua pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar perseroan, untuk Rapat ini tidak diperlukan pemberitahuan melalui Undangan Rapat terlebih dahulu dan rapat berhak mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----

- Bahwa dengan demikian rapat ini adalah sah sususannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang dibicarakan dalam rapat tersebut, asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara

dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.-----

- Penghadap menerangkan adanya perubahan tempat kedudukan perseroan terbatas yang semula bertempat tinggal di Lampung dan sekarang pindah kedudukan menjadi di Kampung Karajan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Menurut Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No.145/305/Pem.-----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dengan ini mengadakan Perubahan dan atau penambahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan BPS (Badan Pusat Statistik) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan sebelumnya ialah berusaha dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.-----

2. Untuk penambahan maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- **PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM.**-----
(Kode KBLI 46620)-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).-----

- **PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI (Kode KBLI 46610)**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati

(biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.-

**- PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI.-
(Kode KBLI 46631) -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.-----

- KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (Kode KBLI 41011) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.-----

- KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (Kode KBLI 41012) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.-----

- KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (Kode KBLI 41013) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.-----

- **KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (Kode KBLI 41014)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.-----

- **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (Kode KBLI 41015)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.-----

- **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (Kode KBLI 41016)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.-----

- **PERTAMBANGAN BATU MULIA (Kode KBLI 08991)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan dan penggalian batu mulia/batu permata, seperti intan. Termasuk kegiatan pemisahan/sortasi, dan pembersihannya dengan cara lain terhadap batu mulia/batu permata.-----

- **PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL. (Kode KBLI 08999)** -----

Kelompok ini mencakup usaha pertambangan dan penggalian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemisahan/sortasi, dan pembersihan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit

alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan mineral logam tanah jarang lainnya.-----

- **PERTAMBANGAN MINYAK BUMI (Kode KBLI 06100)** -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat. Kelompok ini juga mencakup usaha operasi penambangan pasir bituminous atau oil shale (serpihan minyak) dan pasir aspal. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta penampungan. Termasuk kegiatan produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya. Pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi dimasukkan dalam kelompok 19211.-----

- **PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN (Kode KBLI 52101)** -----

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.-----

- **INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA (Kode KBLI 19100)** -----

Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok 35202. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan

besi dan baja dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103.-----

- **INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING).--**
(Kode KBLI 24101) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, steel converter, pabrik penggulungan dan finishing; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.-----

- **INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA (Kode KBLI 24201).**

Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya.-----

- **INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BES.-----**
(Kode KBLI 24203).-----

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.-----

- **INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM.-----**
(Kode KBLI 24206).-----

Kelompok ini mencakup pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung

uranium, pengolahan uranium alam dan persenyawaannya, pengayaan uranium dan persenyawaannya, plutonium dan persenyawaannya, atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.-----

- INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA (Kode KBLI 24310).---

Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang grafit sferoid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung dan pipa fittings yang terbuat dari baja tuang.-----

- INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI (Kode KBLI 32113).-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti peralatan makan dan minum, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang hiasan untuk rumah tangga, barang-barang kantor atau meja, piala, medali dan noveltis atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk bagian dan perlengkapannya.-----

3. Bahwa atas kehendak dari Para Penghadap bermaksud untuk mengubah **AKTA PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS.-----**

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA.-----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). -----

- Memberi persetujuan sepenuhnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas perubahan tersebut diatas, Para Penghadap Selaku: -----

Dewan Direksi : -----

- Direktur Utama : Tuan **RAHMAT TAKDIR**; -----
Tersebut. -----

- Direktur : Tuan **KASIRAN**; -----
Tersebut. -----

- Direktur : Tuan **KAMAL NUGRAHA**; -----
Tersebut. -----

- Direktur : Tuan **TRISNA SANJAYA**; -----
Tersebut. -----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris Utama : Nyonya **LELA ROSTILA**; -----
Tersebut. -----

- Komisaris : Tuan **HARMA HOLINDO**; -----
Tersebut. -----

----- **Demikian Akta Ini** -----

Dibuat dan diselesaikan di Subang, pada jam, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **MARIA SUNARTI DEWI**, Administrasi Keuangan, lahir di Purwakarta, tanggal 28-08-1989, (Dua Puluh Delapan Agustus Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Kasomalang, Kelurahan Sindangsari, Kampung Limaratus, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3213036808890008;-----

2. **SISKA SINTYA WULANDARI**, lahir di Banyumas, tanggal-----
21-10-1995, (dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Kecamatan Subang, Kelurahan Dangdeur, Cluster Damay Ciereng Nomor A4 Blok Cibogo, Rukun Tetangga 050, Rukun Warga 006.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3213036110950010;-----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, sebagai saksi - saksi.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. -----

Dibuat dengan memakai tiga coretan dengan gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.-----

Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna, diberikan sebagai **salinan/turunan** yang sama bunyinya.-----



JOICE HAPSARI FENDRINI, SH., M.Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0444621
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT YUDHA SAKTI PRATAMA

Kepada Yth.
Notaris JOICE HAPSARI FENDRINI S.H., M.KN.
JLN. Kapten Hanafiah No 333
KABUPATEN SUBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 143 Tanggal 06 September 2021 yang dibuat oleh Notaris JOICE HAPSARI FENDRINI S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN SUBANG, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT YUDHA SAKTI PRATAMA**, berkedudukan di KABUPATEN SUBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0151394.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 September 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047815.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT YUDHA SAKTI PRATAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RAHMAT TAKDIR	DIREKTUR UTAMA	-	1.375	Rp. 13.750.000.000
KAMAL NUGRAHA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
KASIRAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TRISNA SANJAYA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
LELA ROSTILA	KOMISARIS UTAMA	-	1.125	Rp. 11.250.000.000
HARMA HOLINDO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0151394.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 06 September 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN PARONGPONG

Alamat : Jalan Kolonel Masturi No. 291 Telp/Faxmail (022) 2700235 Parongpong
Email : kec.parongpong@bandungbaratkab.go.id, website : bandungbaratkab.go.id, Kode Pos 40559

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 517 / 33 / Pem & yanlik

TENTANG

DOMISILI PERUSAHAAN PT " YUDHA SAKTI PRATAMA ".

Camat Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dengan ini menerangkan :

Nama Pengusaha : **RAHMAT TAKDIR**
TTL : Tanjung Karang, 09-05-1972
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat rumah : Kp. Bababakan Peundeuy RT. 003 RW. 002
Kel. Kurniabakti Kecamatan Ciawi
Kabupaten Tasikmalaya.
Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**

Benar mempunyai Perusahaan yang berdomisili di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PT " YUDHA SAKTI PRATAMA ".**
Alamat Perusahaan : Kp. Cibaligo RT. 003 RW. 014
Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong
Kabupaten Bandung Barat.
No. Telepon : (022)20677812
Akta Notaris Nomor : Nomor : 143 Tanggal : 06-09-2021
Notaris : JOICE HAPSARI FENDRINI, S.H.,M.Kn.
Bergerak Dalam Bidang : JASA DAN PERDAGANGAN
Jumlah Pegawai : 15 (Lima Belas) Orang
Jam Kerja : Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB

**=== SURAT KETERANGAN INI BERLAKU SAMPAI DENGAN
16 JUNI 2024 ===**

Surat keterangan ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Demikian surat keterangan ini agar menjadi maklum adanya.

Dikeluarkan di : Parongpong
Pada Tanggal : 16 JUNI 2022

CAMAT PARONGPONG,



IWAN MUSTAWAN AZIS, M.Si.
Pembina Tk.I/IV b
NIP. 197505021993111002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120315172585

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	01111	Pertanian Jagung	Jl. Citara No. 406 RT 009 RW 003, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos: 35362	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Jl. Citara No. 406 RT 009 RW 003, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos: 35362	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	Jl. Citara No. 406 RT 009 RW 003, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos: 35362	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Jl. Citara No. 406 RT 009 RW 003, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kode Pos: 35362	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120315172585

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT YUDHA SAKTI PRATAMA
2. Alamat Kantor	: Jl. Citara No. 406 , Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35362
No. Telepon	: 081369676444
Email	: ptyudhasaktipratama@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 November 2019

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KTP DAN NPWP PENGURUS

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

NIK : 3206365803810001

Nama : LELA ROSTILA
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 09-11-1981
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : KP.BABAKAN PEUNDEUY
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : KURNIABAKTI
Kecamatan : CIAWI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TASIKMALAYA
13-11-2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.609.121.8-425.000
LELA ROSTILA
NIK : 3206365803810001

KP BABAKAN PEUNDEUY RT.003 RW.002
KURNIABAKTI, CIAWI
KAB. TASIKMALAYA JAWA BARAT

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

NIK : 1809030905720002

Nama : RAHMAT TAKDIR
Tempat/Tgl Lahir : TANJUNG KARANG, 09-05-1972
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : KP.BABAKAN PEUNDEUY
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : KURNIABAKTI
Kecamatan : CIAWI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TASIKMALAYA
12-11-2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.226.451.8-325.000
RAHMAT TAKDIR
NIK : 1809030905720002

RAYA KRESNO WIDODO RT.021RW.06
KRESNO WIDODO TEGINENENG
PESAWARAN LAMPUNG

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

NIK : 3206362302850001

Nama : KAMAL NUGRAHA
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 23-02-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : KP.SINDANGTAMU
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : KURNIABAKTI
Kecamatan : CIAWI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TASIKMALAYA
21-05-2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.614.410.8-425.000
KAMAL NUGRAHA
NIK : 3206362302850001

KP SINDANGTAMU RT. 003 RW. 001
KURNIABAKTI CIAWI
KAB. TASIKMALAYA JAWA BARAT

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

NIK : 3206362904920002

Nama : TRISNA SANJAYA
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 29-04-1992
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KP BABAKAN PEUNDEY
RT/RW : 007/002
Kec/Desa : KURNIABAKTI
Kecamatan : CIAWI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : MELIM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELAMUR HIDUP



TASIKMALAYA
29-04-2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 64.377.512.5-425.000
TRISNA SANJAYA
NIK : 3206362904920002

KP BABAKAN PEUNDEY RT 007 RW 002
KURNIABAKTI CIAWI
KAB. TASIKMALAYA JAWA BARAT

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



npwp. KPP PRATAMA NATAR

74.227.708.0-325.000
YUDHA SAKTI PRATAMA

JL CITARA, MERAK BATIN, NATAR, KAB. LAMPUNG SELATAN,
LAMPUNG, 95362



21-10-2015



PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NIK : 1801040704650003

Nama : KASIRAN
Tempat/Tgl Lahir : MADIUN, 07-04-1965
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : DSN TANJUNG WARAS MERAK
BATIN
RT/RW : 009/003
Kec/Desa : MERAK BATIN
Kecamatan : NATAR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LAMPUNG SELATAN
04-01-2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 77.743.621.3-325.000
KASIRAN
NIK : 1801140704630002

DSN TANJUNG WARAS RT 009 RW 003
MERAK BATIN NATAR
LAMPUNG SELATAN LAMPUNG

KPP PRATAMA NATAR

PROVINSI LAMPUNG
KOTA BANDAR LAMPUNG

NIK : 1871032912790001

Nama : HARMA HOLINDO
Tempat/Tgl Lahir : BANDAR LAMPUNG, 29-12-1979
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. ST. BADARUDIN II
GG. TERONG LK.II
RT/RW : 002 / -
Kec/Desa : SUSUNAN BARU
Kecamatan : TANJUNG KARANG BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 29-12-2017



KOTA BANDAR
LAMPUNG
25-06-2012

PENGALAMAN PROJECT

Confidence







YUDHA SAKTI PRATAMA

PT. YUDHA SAKTI PRATAMA

HOLDING COMPANY - CAPITAL INVESTMENT - TRADING

Head office : Jln. Raya Cinangsi No. 002 Desa Cinangsi SUBANG JAWA - BARAT

